

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (Bappeda) Kota Bandung adalah lembaga teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan daerah lingkup Kota Bandung. Pembentukan Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1981 dan Perda Nomor 24 Tahun 1981. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, yang mengubah nama Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung menjadi Bappeda Kota Bandung. Perubahan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Bappeda kembali mengalami perubahan sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Selanjutnya berubah kembali dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengubah nama Bappeda Kota Bandung menjadi Bappelitbang Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung terdiri atas:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
3. Kepala Bidang Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan Program, Data, Evaluasi dan Pelaporan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang I Analisis Pembangunan Daerah dan Perencanaan Program;
 - b. Kepala Sub Bidang II Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Kepala Sub Bidang III Data, Informasi dan Pelaporan.
4. Kepala Bidang I Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, yang membawahi:
 - a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan III.
5. Kepala Bidang II Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan SDA, yang membawahi:

- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumberdaya Keuangan dan Sumber Daya Alam III.
6. Kepala Bidang III Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 - b. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II;
 - c. Kepala Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi:
- a. Kepala Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Kepala Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Kepala Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi.
8. Jabatan Pelaksana dan Fungsional.

1.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.


Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintah Daerah lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Badan dipimpin oleh dr. AHYANI RAKSANAGARA, M.Kes yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan



1.4 Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu

strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Bappelitbang Kota Bandung antara lain sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengukuran dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
2. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran;
3. Masih kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
5. Sedangkan permasalahan terkait dengan penyelenggaraan urusan data dan kelitbangan yaitu:
 - a. Terbatasnya SDM yang kompeten di bidang statistik dalam pengolahan data dan fungsional peneliti;
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola kelitbangan;
 - c. Terdapat beberapa pihak penyedia data untuk data yang sama; dan
 - d. Ketergantungan pada pihak diluar instansi perencana dalam penyediaan data capaian indikator kinerja pembangunan

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018 - 2023.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKIP/manfaat LKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Bappelitbang Kota Bandung Potensi yang menjadi ruang lingkup PD, Landasan Hukum, Isu strategis dan Sistematika penulisan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana

kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2019, Bappelitbang Kota Bandung Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018-2023. Renstra Bappelitbang Kota Bandung merupakan manifestasi komitmen Bappelitbang dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk pembangunan yang berkelanjutan, perumusan Resntra Bappelitbang tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2013-2018).

RPJMD Kota Bandung merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappelitbang Kota Bandung Nomor 050/1395 – Sekret Bapp Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Misi Wali Kota Bandung yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandung berupaya untuk menyinambungkan perencanaan periode 5 tahun sebelumnya (2013-2018) dengan perencanaan periode yang setelahnya (2013-2018). Visi Misi Wali Kota Bandung pada perencanaan periode 2018-2023 berkesinambungan dan melanjutkan keberhasilan capaian pembangunan dengan periode sebelumnya.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2018 - 2023, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG
YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA, DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang.
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan *SDM* Kota Bandung yang *berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung* pembangunan Kota Bandung.
- Nyaman** : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.
- Sejahtera** : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah

keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Visi “ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing	Membangun masyarakat Kota Bandung yang mandiri dengan jaminan pendidikan, kesehatan yang bermutu, adil dan merata berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya,	Indeks Pembangunan Manusia.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah 2. Angka Kelulusan Nilai Ujian SD 3. Rata-rata Nilai Ujian SMP
				Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1.1.1.1 Umur Harapan Hidup
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih	Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik 2. Nilai Evaluasi AKIP Kota 3. Nilai LPPD Kota 4. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah 5. Level Kematangan Smart City Kota Bandung
3	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan	Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatkan Perekonomian Kota	1. PDRB Per Kapita 2. Indeks Daya Saing Pariwisata 3. Pengeluaran Per Kapita
			2. Indeks Gini	1. Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	1. Angka Kemiskinan
				2. Meningkatnya Kesempatan Kerja	1. Tingkat Pengangguran Terbuka
4	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan	Indeks Liveable City (Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur)	1. Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	1. Persentase RTH
				2. Meningkatnya	1. Lama Genangan yang Tertangani

Visi “ Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis”

No	Misi	Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran
	Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Berwawasan Lingkungan		Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	pada Titik Genangan
					1. Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan
				3. Meningkatnya Layanan Air Bersih	2. Persentase Luasan Kawasan Kumuh
					1. Cakupan Layanan Air Bersih
5	Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	1. Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	1. Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan
				2. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	1. Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga
					2. Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)

Sumber : RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Berangkat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Bappelitbang Kota Bandung berupaya mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah yaitu pada Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih dengan indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik dan Nilai Evaluasi AKIP Kota.

2.3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

A. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan Jangka Menengah Bappelitbang Kota Bandung selama 5 tahun anggaran adalah :

1. Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan dengan indikator tujuan berupa Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja; dan
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang dengan indikator tujuan berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappelitbang.

B. Sasaran

Berdasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja 2018	Target Sasaran				
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	46,42 Poin	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	25,4 Poin	25,57 Poin	25,73 Poin	25,89 Poin	26,05 Poin	26,21 Poin
				Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,96 Poin	20,01 Poin	20,06 Poin	20,11 Poin	20,16 Poin	20,21 Poin
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	68 %	72%	76%	80%	84%	88%
			Meningkatnya pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,17 Poin	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,92 Poin	78,17 Poin	78,42 Poin	78,67 Poin	78,92 Poin	79,17 Poin

Sumber: Renstra Bappelitbang 2018-2023

2.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Adapun strategi dan arah kebijakan jangka menengah pada Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbang Kota Bandung

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis					
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan	Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> - Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja - Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Mensinergikan antara perencanaan sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW. - Merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan, serta memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan. - Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan 2. Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD 4. Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan 5. Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan 6. Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoptimalkan peranan Bappelitbang dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran - Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan dunia usaha - Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran dan fungsi Bappelitbang dalam setiap perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan 2. Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan 3. Peningkatan hasil evaluasi RKPD 4. Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD 5. Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat,

Visi : Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis					
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih					
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik	perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan 6. Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial
		Meningkatnya pemanfaatan dokumen litbang dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	- Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Bandung - Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian	1. Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait 2. Membuka Forum kelitbang guna menjangkau masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya	Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi mitra kerja Bappelitbang yang berkoordinasi

Sumber : Renstra Bappelitbang Tahun 2018-2023

2.5 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Nomor :KP.10.02/0393.1-Bappelitbang/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	PERMENPAN 53 TAHUN 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERPRES 29 TAHUN 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Perencanaan Kinerja dengan Bobot (30%) terdiri dari :A. Rencana Strategis (10%)- Pemenuhan (2%)- Kualitas (5%)- Implementasi (3%)B. Rencana Kinerja Tahunan (20%)- Pemenuhan (4%)- Kualitas (10%)- Implementasi (6%)Nilai Komponen Perencanaan Kinerja :A + B	Setiap sub komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan - pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Setiap jawaban danldquo;yadanrdquo; akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban danldquo;tidakdanrdquo; diberi nilai 0.
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	PERMENPAN 53 TAHUN 2014 tentang PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN	Pengukuran Kinerja dengan Bobot (25%) terdiri dari :- Pemenuhan (5%)- Kualitas (12,5%)- Implementasi (7,5%)	Setiap sub komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERPRES 29 TAHUN 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan - pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Setiap jawaban danldquo;yadanrdquo; akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban danldquo;tidakdanrdquo; diberi nilai 0.
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	Berdasarkan PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 pada pasal 269 ayat (1) disebutkan bahwa "Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah lingkup Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan	Jumlah Indikator Sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target / Jumlah Seluruh Indikator x 100%	Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan menghitung capaian indikator sasaran pada RPJMD tiap triwulan sesuai target pada tahun berkenaan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
				sasaran RPJMD kabupaten/kota."		
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Berdasarkan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah pada pasal 16 poin (a), disebutkan bahwa laporan pelaksanaan Rencana Induk Kelitbangan, sebagai bagian dari dokumen laporan pelaksanaan Rencana Strategis atau RPJMD	(Jumlah dokumen yang direkomendasikan sebagai dasar (bagian dari substansi) rancangan/rumusan kebijakan /Jumlah seluruh dokumen kajian) x 100%	Dokumen pendukung meliputi: KAK dan Laporan Hasil koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait, dokumen hasil kajian meliputi: Laporan Akhir Kajian
4	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	permenpan 14 tahun 2017 tentang survei kepuasan masyarakat	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{12}$ $\text{Nilai indeks} = \frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{\text{IKM Pelayanan}} \times (100\% : 4 \text{ indeks})$	Melakukan survey data primer terhadap 150 responden dengan 12 unsur nilai pelayanan yang harus dinilai dengan 4 indeks penilaian yang sudah dirancang

2.6 Perjanjian Kinerja Bappelitbang Tahun 2020

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	25,57
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20,01
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	72
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	100

4.	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	78,17
----	---	----------------------------	--------	-------

2.7 Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, Bappelitbang Kota Bandung melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 36.085.338.105 (termasuk bantuan provinsi dan DAK) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 15.964.402.679 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 20.120.935.426. Melalui mekanisme perubahan APBD 2020 menjadi sebesar Rp. 27.657.970.877 (termasuk bantuan provinsi dan DAK) yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 10.129.710.465,67 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.17.528.260.412

Dari sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan indikator yang diperjanjikan didukung oleh jumlah Program sebanyak 9 (sembilan) yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung sebesar Rp. 10.129.710.465,67 yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.6
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Startegis Bappelitbang Tahun 2020

No	Sasaran	Jumlah Program yang Terkait langsung dengan Sasaran	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2020
1	Sasaran 1	1	4.704.278.099,99
2	Sasaran 2	2	869.973.457,68
3	Sasaran 3	1	377.651.420
4	Sasaran 4	4	4.177.807.488
	Jumlah	9	10.129.710.465,67

Dalam rangka mencapai target kinerja Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020, digunakan instrument – instrument yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappelitbang dalam perencanaan, pengendalian pembangunan daerah dan kelitbangannya dengan membangun beberapa sistem informasi.


Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, untuk mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Kota Bandung. Bappelitbang Kota Bandung selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut, Bappelitbang Kota Bandung membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja baik dalam hal meningkatkan kapasitas Bappelitbang sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

Peralatan komputer yang termasuk dalam alat-alat kantor sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbang, sebagian besar telah tersambung dalam jaringan Local Area Network (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, Bappelitbang Kota Bandung membangun beberapa sistem informasi yang akan diuraikan sebagai berikut:

A. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA)

Sistem Informasi Perencanaan (apbd.bandung.go.id) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem ini dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS. Keberadaan Sistem SIRA sampai saat ini mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Kota Bandung yang cukup signifikan dari tahun ke-tahun. Sistem ini dipergunakan sejak tahun 2017 dan terus mengalami



pengembangan.

Gambar 2.1. Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA) Kota Bandung

B. Sistem e-Musrenbang

Sistem e-Musrenbang adalah sistem yang berfungsi untuk mempermudah penyampaian aspirasi masyarakat dalam mendukung perencanaan pembangunan di Kota Bandung. Aplikasi e-Musrenbang memiliki berbagai macam keunggulan yang memudahkan performa kinerja, seperti: Memiliki alur tahapan musrenbang yang sistematis mulai dari Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, musrenbang Kecamatan, musrenbang Kota hingga penyusunan rancangan awal RKPd.




Gambar 2.2. Sistem e-Musrenbang Kota Bandung

C. Sistem e-Reses

Proses dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan musrenbang desa dan kelurahan, musrenbang kecamatan, hasil reses DPRD, forum Satuan Kerja Perangkat Daerah dan musrenbang Kota. Tahapan perencanaan pembangunan daerah tersebut tersusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan penyusunan APBD.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga menelaah hasil reses anggota DPRD. Kondisi saat ini laporan hasil reses DPRD masih berupa laporan tertulis secara manual, isian laporan masih banyak yang belum lengkap isinya (misalnya: lokasi kegiatan dan pagu anggaran kegiatan) dan laporan belum diinput dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah karena belum terdapat menu khusus. Hal tersebut menyebabkan Bappelitbang kesulitan untuk memastikan sudah tidaknya laporan hasil reses tersebut tercantum dalam RKPD. Kondisi laporan hasil reses akhirnya dibuatkan menu khusus yaitu e-Reses dalam aplikasi SIRA agar hasil reses DPRD dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.



Sumber: Bappelitbang, 2019

Gambar 2.3. Sistem e-Reses Kota Bandung

D. Sistem e-Monev

Sistem informasi Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program pembangunan di Kota Bandung menggunakan system e-Monev. System informasi monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap OPD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Bandung sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.



Gambar 2.4. Sistem e-Monev Kota Bandung

Sistem monev yang dimiliki Bappelitbang Kota Bandung dalam usaha Pemerintah Kota Bandung meningkatkan akuntabilitas pembangunan mampu meningkatkan performa Pemerintah Kota untuk mewujudkan akuntabilitas pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan penilaian yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dengan status akuntabilitas kinerja pembangunan yang baik.

E. Sistem e-Litbang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan perubahan Perangkat Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipologi, kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Peraturan tersebut merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan [organisasi perangkat daerah](#) yaitu Dinas, Badan, Sekretariat, Kecamatan serta Kelurahan.


Pemerintah Kota Bandung, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat tersebut dengan membentuk Struktur Organisasi Tata Kelola yang baru, melalui Perda Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Sehingga mulai tahun 2017, Bappeda Kota Bandung berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang). Dimana Bidang Litbang, membawahi 3 (tiga) subid yaitu Sub Bidang I Sosial dan Pemerintahan, Sub Bidang II Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bidang III Inovasi dan Teknologi.

Dengan munculnya nomenklatur litbang pada Bappelitbang serta naiknya posisi litbang yang sebelumnya setingkat subid menjadi setingkat bidang, maka peran litbang menjadi lebih strategis. Kegiatan litbang harus mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan Kota Bandung, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada.

Pada tahun 2016, telah dibangun suatu sistem informasi yang menghimpun, mengelola dan mensosialisasikan produk litbang secara terintegrasi (e-Litbang). Diharapkan melalui sistem ini, hasil litbang dapat tersosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait dan dapat ditindaklanjuti atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan ketentuannya. Keberadaan sistem e-Litbang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang litbang berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung, yang meliputi:

1. pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penelitian dan pengembangan;
2. fasilitasi dan pengembangan inovasi daerah;
3. koordinasi, sinkronisasi dan kemitraan kelitbangan;
4. pengelolaan data dan peraturan kelitbangan;
5. kerjasama dan kemitraan lingkup penelitian dan pengembangan;

Dengan berubahnya SOTK, berimplikasi juga pada perubahan berbagai unsur didalamnya termasuk kegiatan kelitbangan. Berdasarkan hal tersebut, Bappelitbang Kota Bandung, pada Tahun Anggaran 2017 akan melakukan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan (e-litbang dengan link <https://litbang.bandung.go.id/>) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang belum diakomodir pada sistem sebelumnya.



Gambar 2.5. Sistem e-Litbang Kota Bandung

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.






Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.497-Orpad/2019 Tentang IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023, telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out come) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator

- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor KP.10.02/0393.1-Bappelitbang/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 060/Kep.497-Orpad/2019 Tentang IKU Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan
Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	25.73	25.35	98.52
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20.06	18.48	92.12
3	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	76	76.47	100.62
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	100	100	100.00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79,17	84.41	106,61

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan, dengan capaian kinerja 100.62 %, pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan capaian kinerja 107,42 %.
2. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan, dengan capaian kinerja 100 %.
3. Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukkan pada indikator Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja, dengan capaian kinerja 98.52 %, pada indikator Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja, dengan capaian kinerja 92.12 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebanyak 4 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan, dari sebanyak 4 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota
Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	25.73	25.35	98.52
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20.06	18.48	92.12
3	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	%	76	76.47	100.62
4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	100	100	100.00
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	79,17	84.41	106,61

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Badan pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3

Pencapaian Kinerja Sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	40.00 %
2	Sesuai Target	20.00 %
3	Tidak Mencapai Target	40.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 4 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	5	2	40.00	1	20.00	2	40.00
	Jumlah	5	2	40.00	1	20.00	2	40.00

Dari sebanyak 4 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
----	----------	------------------	------------

A.	Misi 1	5	
1	Melebihi/Melampaui Target	2	40.00 %
2	Sesuai Target	1	20.00 %
3	Tidak Mencapai Target	2	40.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 4 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	25.57	25.57	100.00	25.73	25.35	98.52
2	Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Poin	20.01	20.01	100.00	20.06	18.48	92.12

Sasaran Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

1. Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja"

Capaian kinerja nyata indikator 1 adalah sebesar 25.35 dari target sebesar 25.73 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 98.52 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja" tahun ini menurun 1.48 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja" tahun ini adalah sebesar 98.52 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan maka capaian kerjanya mencapai 96.72 %.

2. Capaian kinerja nyata indikator 2 "Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja" adalah sebesar 18.48 dari target sebesar 20.06 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 92.12 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja" tahun ini menurun 7.88 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.00

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja" tahun ini adalah sebesar 92.12 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan maka capaian kerjanya mencapai 91.44 %.

Bila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2023, indikator kinerja Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja sebesar 26,21 maka capaian kerjanya 96,72 %, sementara indikator kinerja Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja sebesar 20,21 maka capaian kerjanya 91,44 %. Jika realisasi kinerja pada tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka realisasi tidak sesuai dengan target tahun 2023 dengan predikat AKIP Kota adalah A sedangkan predikat yang diperoleh pada tahun 2020 adalah BB. Perbandingan capaian kinerja pada tahun 2020 dengan target akhir RPJMD tidak 100%.

A. Faktor Pendukung

Beberapa Faktor Pendukung pencapaian target kinerja pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja di antaranya :1. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Integrasi Sistem Perencanaan Kinerja, Sistem Penganggaran dan Informasi Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dalam satu aplikasi terintegrasi untuk memastikan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran;2. Pemerintah Kota Bandung telah membangun Sistem Penilaian Kinerja Individu yang diselaraskan dengan ukuran kinerja organisasi, untuk memastikan setiap

individu memiliki manfaat dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi;3. Pemerintah Kota Bandung telah memiliki Metode Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja, untuk memastikan Validitas Data Kinerja.

B. Faktor Penghambat

Selain beberapa Faktor Pendukung, dalam pelaksanaannya juga masih ditemukan hambatan-hambatan dalam rangka pencapaian target SAKIP khususnya pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja. beberapa hambatan tersebut dapat terlihat dari beberapa rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB terhadap komponen perencanaan dan pengukuran sebagai berikut :

1. **RPJMD dan IKU Kota Bandung memuat indikator yang berpotensi sulit untuk diukur dan indikator kinerja yang belum cukup untuk mengukur keberhasilansasaran;**
2. **Rumusan tujuan dan sasaran pada beberapa Perangkat Daerah belum sepenuhnya berorientasi pada hasil dan belum sepenuhnya mampu menggambarkan outcome yang diharapkan akan dicapai;**
3. **Masih dijumpai rumusan indikator kinerja pada beberapa Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;**
4. **masih dijumpai pada beberapa PD ketidakselarasan rumusan indikator kinerja antar dokumen; dan**
5. **Monev kinerja triwulanan belum berjalan sebagaimana mestinya, karena sebagian besar PD tidak mengisi capaian kinerja triwulanan melalui aplikasi-SAKIP.**

C. Solusi

Adapun rencana perbaikan atas tindaklanjut rekomendasi tersebut, tentunya akan dilakukan segera dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka percepatan perbaikan Manajemen Kinerja di Pemerintah Kota Bandung, diantaranya:

1. Penerapan *Performanced Based Organization* seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur;
2. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Kinerja dengan melibatkan Asisten Daerah sebagai Koordinator;

3. Pengoptimalan Sistem Monitoring dan Evaluasi khususnya pada tingkat pencapaian Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Integrasi Aplikasi Perencanaan kinerja dan Penganggaran dengan aplikasi Monitoring dan Evaluasi serta aplikasi remunerasi kinerja;
5. Meningkatkan kualitas pengukuran perencanaan kinerja Perangkat Daerah;
6. Melakukan revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 1

Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan cascading kinerja pada Bappelitbang, bahwa formulasi pengukuran program perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 adalah :

- a. Persentase Sasaran RPJMD yang di Breakdown (Cascading) dengan formulasi pengukuran yaitu Jumlah Sasaran RPJMD yang telah di Breakdown / Jumlah Seluruh Sasaran RPJMD x 100% dimana target tahun 2020 adalah sebesar 50% dan
- b. Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur dengan formulasi pengukuran yaitu Jumlah PD yang Perencanaan Kinerjanya terukur / Jumlah Seluruh PD x 100% dimana target tahun 2020 adalah sebesar 50%

2. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Berdasarkan cascading kinerja pada Bappelitbang, bahwa indikator kinerja Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada tahun 2020 adalah Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan

yang diukur dengan formulasi Jumlah dana yang digunakan sesuai aturan / Jumlah dana DBHCHT x 100%, dimana target pada tahun 2020 adalah 100%.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka capaian kinerja Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada tahun 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Sasaran 1

No	Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sasaran RPJMD yang di Breakdown (Cascading)	Jumlah Sasaran RPJMD yang telah di Breakdown / Jumlah Seluruh Sasaran RPJMD x 100%	50 %	58,33 %	116,67 %	Pada indikator Persentase sasaran RPJMD yang di breakdown /cascade, diukur dari hasil reviu pada 7 (tujuh) dibandingkan jumlah sasaran RPJMD sebanyak 12 sasaran RPJMD atau kinerja sebesar 58,33%
		Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur	Jumlah PD yang Perencanaan Kinerjanya terukur / Jumlah Seluruh PD x 100%	51.61 %	26,67 %	53,33 %	Pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang Perencanaan Kinerjanya terukur, diukur dari hasil verifikasi Dokumen Renstra yang telah memenuhi criteria keselarasan dan keterukuran kinerja dibandingkan jumlah dengan seluruh / 60 Perangkat Daerah, atau capaian kinerja sebesar : 16/60 = 26,67 %
1	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP Kota Bandung	Cukup jelas	1 kali	1 kali	100%	
2	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPDP Perubahan	Jumlah Dokumen Rancangan RKPDP Perubahan Kota Bandung	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
3	Kegiatan penyusunan rancangan RKPDP (DID)	Jumlah Dokumen Rancangan RKPDP Kota Bandung	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
4	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	

5	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
7	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
8	Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD (DID)	Jumlah Dokumen Perencanaan Sumber daya Keuangan APBD dan Non APBD	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
9	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung (DID)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
10	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
11	Perencanaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
12	Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Perda Perubahan RTRW	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
13	Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Cukup jelas	1 laporan	1 laporan	100%	

14	Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Sinkronisasi Rencana Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
15	Kegiatan Updating Sistem Informasi Tata Ruang dan Infrastruktur Terpadu (DID)	Jumlah Sistem Informasi Tata Ruang Dan Infrastruktur terpadu yang di update	Cukup jelas	1 sistem	1 sistem	100%	
16	Penyusunan Masterplan Pendidikan	Jumlah Dokumen Masterplan Pendidikan	Cukup jelas	0	0		
17	Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Sosbud dan Kesra	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
18	Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	
19	Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DID)	Jumlah Dokumen sinergitas dan sinkronisasi Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	

2	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Capaian Penggunaan DBHCHT di Kota Bandung sesuai aturan	Jumlah dana yang digunakan sesuai aturan / Jumlah dana DBHCHT x 100%	100%	100%	100%	
20	Kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Jumlah Sosialisasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	Cukup jelas	1 kali	1 kali	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talkshow radio, iklan koran, Talkshow TV dan Iklan layanan masyarakat sdh dilaksanakan 2. Rapat teknis penyampaian informasi ketentuan di bidang cukai dlm rangka sosialisasi ketentuan cukai sdh dilaksanakan pd tgl 2 Nov 2020 3. Studi tiru pemanfaatan DBHCHT ke wilayah potensial produk tembakau dan cukai sdh dilaksanakan

3.3 Realisasi Anggaran Sasaran 1

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.434.254.141 (83,26%) dari total anggaran yang dialokasikan termasuk anggaran dari bantuan provinsi dan DAK. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

1. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.859.846.568 (90,48 %)
2. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 5.933.758.112 (84,79 %)
3. APBN sebesar Rp. 2.500.496.029 (79,84 %)

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan
Penunjang Sasaran 1 Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah		4.322.155.752,99	3.629.014.463	83,96%
1	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	799.916.000,00	670.654.000,00	83,84
2	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan	62.278.200,00	32.800.000,00	52,67
3	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	43.858.000,00	40.077.320,00	91,38
4	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan	45.258.125,00	38.388.414,00	84,82
5	Kegiatan penyusunan rancangan RKPD (DID)	586.516.651,03	500.621.783,00	85,36
6	Perencanaan Pembangunan Ekonomi Makro Kota Bandung	73.175.000,00	72.500.000,00	99,08
7	Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Keuangan dan Sumber Daya Alam	30.285.000,00	29.920.000,00	98,79
8	Perencanaan Sumber Daya Keuangan APBD dan Non APBD (DID)	392.100.657,62	285.869.446,00	72,91
9	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Mikro Kota Bandung (DID)	401.013.243,64	397.380.000,00	99,09
10	Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	59.450.000,00	59.395.000,00	99,91
11	Perencanaan Sarana dan Prasarana	4.017.000,00	3.975.000,00	98,95
12	Sosialisasi Perda Perubahan	370.470.060,00	351.184.600,00	94,79

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	RTRW			
13	Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	4.008.000,00	4.000.000,00	99,80
14	Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	23.865.000,00	18.890.000,00	79,15
15	Kegiatan Updating Sistem Informasi Tata Ruang dan Infrastruktur Terpadu (DID)	737.008.096,91	594.061.700,00	80,60
16	Penyusunan Masterplan Pendidikan	0,00	0,00	0,00
17	Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat	40.000.000,00	37.194.700,00	92,99
18	Perencanaan Tata Pemerintahan dan Sumber Daya Aparatur	35.106.000,00	33.706.000,00	96,01
19	Perencanaan Kewilayahan dan Pemberdayaan Masyarakat (DID)	613.830.718,79	458.396.500,00	74,68
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai		382.122.347,00	269.872.500,00	70,62
20	Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai kepada Masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	382.122.347,00	269.872.500,00	70,62

Sumber ; Data SIMDA per 31 Desember 2020

3.4 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 1

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Meningkatnya pencapaian kinerja perencanaan pembangunan telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,12 % dan tingkat efektifitas sebesar 115 %. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Bappelitbang Tahun 2020

(Sasaran 1)

NO	Sasaran	Indikator	KInerja			Keuangan			
			Target	Relisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan	25,73 Poin	25,35 Poin	98.52	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	4.322.155.754	3.629.014.463	83.96
		Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan	20,08 Poin	18,48 Poin	92.12	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	382.122.347	269.872.500	70.62
	Rata-rata capaian indikator				95.32	Total Per sasaran	4.704.278.101	3.898.886.963	82.88
	Tingkat Efisiensi : 17,12 %								
Tingkat Efektifitas : 115 %									

Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan

3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Rekomendasi Hasil Monev yang Ditindaklanjuti. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11.
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	Jumlah Indikator sasaran RPJMD yang tercapai atau melebihi target / jumlah indikator sasaran RPJMD seluruhnya x 100%

Sumber : Renstra Bappelitbang Tahun 2018-2023

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi	%	72	88	122.22	76	76.47	100.62

target tahunan							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan" adalah sebesar 76.47 dari target sebesar 76 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.62 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan" tahun ini menurun 21.60 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 122.22

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan" tahun ini adalah sebesar 100.62 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan maka capaian kinerjanya mencapai 86.90 %.

Rekapitulasi ketercapaian indikator sasaran RPJMD pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Capaian Indikator Sasaran RPJMD Pada Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)	Ket.
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,01	14,20	101%	Tercapai
		Angka Kelulusan	Persen	100	100	100	Tercapai
		Rata-rata Nilai Ujian SD	Angka	76,76	NA	0	Tidak ada data
		Rata-rata Nilai Ujian SMP	Angka	57,04	NA	0	Tidak ada data
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,92	74,28	100,49	Tercapai
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik	Persen	70	100	143	Tercapai
		Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A	-	-	Menunggu hasil evaluasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)	Ket.
							Kemampuan RB
		Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi	3,4 (sangat tinggi)	100	Tercapai
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP	WTP	100	Tercapai
		Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative	Integrative	100	Tercapai
4	Meningkatnya Perekonomian Kota	PDRB Per Kapita (Konstan)	Juta (Rp)	73,38	0	0	Menunggu data BPS
		Indeks <i>Brand Awareness</i> Pariwisata Kota Bandung	Poin	3,55	3,29	93	Tidak tercapai
		Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp/Org	16.584	16,887	101,83	Menunggu data BPS
5	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,34	11,19		Tidak tercapai
6	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	Persen	3,66	3,99		Tidak tercapai
7	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan	Persentase RTH	Persen	12,6	12,25%	97%	Tidak tercapai
		Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan	Menit	80	80	100	Tercapai
8	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	10	10	100	Tercapai
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	3,96	2,94%	126%	Tercapai
9	Meningkatnya Layanan Air Bersih	Cakupan Layanan Air Bersih	Persen	80	79,35	99	Tidak tercapai
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	35,59	43,9	123	Tercapai
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	Persen	99	98,35	100	Tercapai
11	Meningkatnya Partisipasi dan	Tingkat Partisipasi dan	Persen/ Milyar	Meningkat 4% dari	Menurun 4% dari	92	Tidak tercapai

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja (%)	Ket.
	Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan	Kolaborasi Masyarakat dalam Pembangunan (Meningkat 2% dari tahun 2018 sebesar 193 Milyar Rupiah)		tahun 2018 200,72	tahun 2018 184,64		
12	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	Persen	86	100	116,67	Tercapai
		Persentase realisasi program/agen da prioritas pembangunan yang dibiayai dari swasta (akumulasi)	Persen	33,33%	33,33%	100	Tercapai
Jumlah Indikator Sasaran						25	
Jumlah Indikator Sasaran Yang Mencapai Target						14	
Jumlah Indikator Sasaran Yang Tidak Mencapai Target						6	
Jumlah Indikator Sasaran Yang Datanya Tidak Ada Atau Belum Tersedia						5	
Capaian Kinerja Indikator Sasaran						70 %	

Sumber : Bappelitbang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa dari 25 sasaran RPJMD, yang dapat dicapai oleh Perangkat Daerah adalah sebanyak 14 indikator sasaran, 6 indikator sasaran tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan 5 indikator sasaran belum tersedia datanya dikarenakan menunggu data dari BPS dan hasil evaluasi Kemenpan RB. 6 indikator sasaran yang tidak tercapai yaitu:

1. Indeks Daya Saing Pariwisata

Indikator ini memiliki target sebesar 3,55 dan pada akhir tahun terealisasi sebesar 3,29.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator ini memiliki target sebesar 8,34% dan pada akhir tahun

teralisasi sebesar 11,19%.

3. Angka Kemiskinan

Indikator ini memiliki target sebesar 3,66% dan pada akhir triwulan teralisasi sebesar 3,99 %

4. Persentase RTH.

Indikator ini memiliki target sebesar 12,6% dan pada akhir triwulan teralisasi sebesar 12,25 %

5. Cakupan Layanan Air Bersih.

Indikator ini memiliki target 80 % dan tercapai 79,35 %

6. Tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan

Indikator ini memiliki target meningkat 4% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 200,72 Milyar dan tercapai menurun 4% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 184,64 Milyar.

A. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2 antara lain yaitu :

1. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan evaluasi implementasi perencanaan pembangunan daerah
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Formulasi pengukuran telah dirumuskan dan ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan individu
4. Perkembangan ilmu teknologi
5. Komitmen Pimpinan
6. Ketersediaan sumber daya manusia pada Bappelitbang

B. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 2 antara lain yaitu :

1. Kurangnya SDM Bappelitbang yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
2. SOP pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan belum tersedia
3. Aplikasi evaluasi belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan remunerasi kinerja
4. Format pengukuran pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan belum tersedia
5. Indikator kinerja bagi beberapa Perangkat Daerah masih terdapat perbedaan antara yang tercantum pada RPJMD,, Renstra Perangkat Daerah, Perwal IKU, Aplikasi E-RK dan aplikasi SILAKIP
6. Monitoring implementasi perencanaan pembangunan belum maksimal

C. Solusi

1. Membuat SOP pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan
2. Mengadakan atau mengusulkan pelaksanaan bimbingan teknis dan atau pelatihan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan bagi ASN Bappelitbang dan bagi seluruh Perangkat Daerah
3. Membuat format pengukuran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi implementasi perencanaan pembangunan
4. Integrasi aplikasi dengan aplikasi perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja
5. Diberlakukannya Rapot kinerja Perangkat Daerah

3.6 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 2

Secara detail, pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 Bappelitbang pada tahun 2020 dapat diberikan gambaran sebagai berikut:

1. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) yang ditindaklanjuti sebesar 100 % dengan realisasi sebesar 100% yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14
Capaian Kinerja Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

No	Asal Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Ditindaklanjuti	%	Keterangan
1	EVALUASI DARI DPRD KOTA BANDUNG	86 REKOMENDASI	41 REKOMENDASI	47,67	EVALUASI TERHADAP RANCANGAN LKPJ TAHUN 2019
2	EVALUASI DARI KEMENPAN RB	3 REKOMENDASI	3 REKOMENDASI	100	EVALUASI TERHADAP AKIP KOTA BANDUNG TAHUN 2019
	JUMLAH	89 REKOMENDASI	44 REKOMENDASI	49,44	

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa seluruh rekomendasi tidak seluruhnya ditindaklanjuti, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah tidak mencapai 100% melainkan hanya tercapai sebesar 49,44% . Rincian rekomendasi tersebut sebagaimana terlampir.

2. Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan memiliki indikator kinerja berupa Persentase Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan disusun Tepat Waktu. Dokumen pelaporan yang dimaksud adalah dokumen LKPJ Wali Kota Bandung Tahun 2019 yang disusun berdasarkan target waktu yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Namun sehubungan dengan telah terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 sehingga mempengaruhi proses penyusunan dokumen LKPJ, maka Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Nomor 700/1723/OTDA, tanggal 24 Maret 2020 perihal Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dimana pada poin nomor 6 disebutkan sebagai berikut (surat terlampir) :

“Mempedomani ketentuan tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan tugas rutin di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang daerahnya ditetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) COVID-19, dapat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD dengan memanfaatkan sarana *teleconference* dan/atau *video conference*, dan waktu penyampaiannya diundur paling lambat tanggal 30 April 2020.”

Berdasarkan hal di atas, maka batas waktu penyampaian LKPJ yang sejatinya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, diundur menjadi bulan ke 4 setelah tahun anggaran berakhir. Dan Bapak Wali Kota Bandung telah menyampaikan LKPJ Tahun 2019 kepada DPRD pada saat sidang paripurna pada tanggal 27 April 2020.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan adalah 100%.

Tabel 3.15
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Sasaran 2

No	Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
I	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil Pengendalian dan Evaluasi (Dalev) yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil Dalev yang ditindaklanjuti / jumlah seluruh rekomendasi hasil Dalev x 100%	100	49,44	49,44	Rekomendasi berasal dari : 1. DPRD Kota Bandung terhadap LKPJ Kota Bandung Tahun 2019 sebanyak 86 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 41 rekomendasi 2. Kemenpan RB terhadap AKIP Kota Bandung sebanyak 3 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya
1	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monev Perangkat Daerah	Cukup jelas	4 dokumen	4 dokumen	100%	Dokumen yang disusun adalah dokumen Monev Triwulan 4 tahun 2019, triwulan 1,2 dan 3 tahun 2020.
2	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data Perencanaan Pembangunan Kota Bandung	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	Dokumen yang disusun adalah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan daerah sebanyak 1 dokumen
3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota	Jumlah Dokumen LKPJ	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100%	Dokumen yang disusun adalah dokumen LKPJ Kota Bandung tahun 2019 sebanyak 1 dokumen

3.7 Realisasi Anggaran Sasaran 2

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.434.254.141 (83,26%) dari total anggaran yang dialokasikan termasuk anggaran dari bantuan provinsi dan DAK. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

4. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.859.846.568 (90,48 %)
5. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 5.933.758.112 (84,79 %)
6. APBN sebesar Rp. 2.500.496.029 (79,84 %)

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan
Penunjang Sasaran 2 Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		401.230.857,68	264.166.600	65,84
1	Kegiatan Monitoring, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (DID)	401.230.857,68	264.166.600	65,84
Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan		468.742.600,00	466.700.000,00	99,56
2	Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	124.783.800,00	124.273.750,00	99,59
3	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	343.958.800,00	342.426.300,00	99,55

Sumber : Data SIMDA Kota Bandung Tahun 2020

3.8 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 2

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 16,61 % dan

tingkat efektifitas sebesar 119,77 %. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Bappelitbang Tahun 2020
(Sasaran 2)

NO	Sasaran	Indikator	KInerja			Keuangan			
			Target	Relisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase Indikator Sasaran RPJMD tercapai atau melebihi target tahunan	76	76,47	100.62	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	401.230.857	264.166.600	65.84
			%	%		Program Penyusunan Data, Informasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	468.742.600	466.700.050	99.56
			Rata-rata capaian indikator			100.62	Total Per sasaran	869.973.457	730.866.650
Tingkat Efisiensi : 16.61 %									
Tingkat Efektifitas : 119.77 %									

Sumber : Data SILAKIP Tahun 2020

Sasaran 3

Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah

3.9 Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Tahun 1402 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) kota Bandung, tugas Bappelitbang adalah selain menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan juga menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Dengan demikian target Kelitbangan menjadi sasaran tersendiri pada dokumen perencanaan Bappelitbang yang capaian kinerjanya harus diukur setiap tahun. Sasaran yang ditetapkan untuk menjadi tolak ukur capaian kinerja kelitbangan adalah dengan mengukur pemanfaatan hasil – hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah Kota Bandung dengan sasaran berupa Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah.

Tolok ukur capaian sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah diukur dengan 1 (satu) indikator. Indikator tersebut adalah Persentase Rekomendasi Hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang Dalam Pembangunan Daerah	Hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Jumlah dokumen kajian yang direkomendasikan sebagai dasar kebijakan / Jumlah seluruh dokumen kajian x 100%

Sumber : Renja Bappelitbang Tahun 2020

- ❖ Dokumen adalah hasil kajian atau penelitian yang berisi rekomendasi rancangan kebijakan
- ❖ Rekomendasi yang di rekomendasikan adalah : hasil kajian/penelitian yang dicantumkan sebagai bagian dari substansi pada rancangan/rumusan kebijakan kepala daerah atau kepala perangkat daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang
dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	100	100	100.00	100	100	100.00

Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan" adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.00 %, capaian ini sesuai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan" tahun ini adalah sebesar 100.00 %, bila dibandingkan dengan

target akhir renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan maka capaian kerjanya mencapai 100.00 %.

A. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3

1. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan tata Kelola kelitbangan
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Formulasi pengukuran telah dirumuskan dan ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan individu
4. Perkembangan ilmu teknologi
5. Aplikasi e-Litbang
6. Komitmen Pimpinan
7. Ketersediaan sumber daya manusia pada Bappelitbang
8. Koordinasi Kelitbangan

B. Faktor Penghambat

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja Sasaran 3

1. Belum adanya SOP tata Kelola kelitbangan pada Bappelitbang Kota Bandung;
2. Evaluasi pemanfaatan hasil – hasil kelitbangan belum maksimal;
3. Rendahnya jumlah peneliti
4. Aplikasi e-litbang belum terintegrasi dengan aplikasi perencanaan dan evaluasi pembangunan

C. Solusi

1. Membuat SOP Tata Kelola Kelitbangan
2. Melakukan evaluasi pemanfaatan hasil kelitbangan
3. Pengembangan aplikasi e-Litbang
4. Fasilitasi Reformulasi Target Capaian RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 bersama Perangkat Daerah.

3.7 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 3

Secara detail, pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang

mendukung tercapainya sasaran 3 pada tahun 2020 hanya terdiri dari 1 program dan 4 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan sebesar 100 % pada tahun 2020 dan terealisasi sebesar 100%. Adapun uraian hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.16.
Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2020

No	Jenis Kajian	PD Penerima Manfaat	Output Kajian Sebagai Dasar Untuk Rancangan Kebijakan	Rancangan Kebijakan	Capaian (%)
1	Naskah Akademis Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	Bappelitbang	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diantaranya pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemetaan program pembangunan di RPJMD, RKPD dan APBD yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; • Telaahan evaluasi hasil RPJMD Tahun 2019; • Telaahan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kota Bandung; • Teridentifikasinya kebijakan yang diambil pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kota Bandung terhadap percepatan penanganan COVID-19, penanganan dampak yang ditimbulkan, dan upaya pemulihan kembali kondisi daerah; dan perumusan kesimpulan dan rekomendasi. 	Peraturan Daerah	100
2	Strategi Penanganan Stunting Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappelitbang; 2. Dinas Kesehatan; 3. Dinas Pendidikan; 4. Dinas Pangan dan Pertanian; 5. Dinas Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Teranalisisnya situasi stunting di Kota Bandung; • Terpetakannya risiko stunting pada 151 kelurahan di Kota Bandung; • Tersusunnya rekomendasi kegiatan prioritas berdasarkan analisis situasi stunting di Kota Bandung. 	Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota	100

		<p>Hidup dan Kebersihan</p> <p>6. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertamanan dan Pertanahan (DPKP3);</p> <p>7. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM);</p> <p>8. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening;</p> <p>9. TP. PKK Kota Bandung;</p> <p>10. KOTAKU;</p> <p>11. Forum Bandung Sehat;</p> <p>12. Para Camat se- Kota Bandung</p> <p>13. Forum Kecamatan Sehat Kota Bandung;</p> <p>14. Para Lurah se- Kota Bandung</p> <p>15. Para Ketua RW se- Kota Bandung</p>			
3	Kajian Evaluasi Tunjangan Perumahan dan Transportasi Untuk Pimpinan	Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Bagian Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Adanya analisis aspek teoritik akademik dan normatif terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung; 	Peraturan Wali Kota	100

	dan Anggota DPRD Kota Bandung		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya deskripsi hasil survei empirikal dan komparatif kebijakan terhadap kelayakan tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung; • Tersusunnya rekomendasi terkait tunjangan perumahan dan transportasi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandung. 		
4	Pengembangan Pusat Data Pemeintahan Terintegrasi di Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappelitbang Kota Bandung 2. Diskominfo Kota Bandung 3. Bagian Pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperolehnya Hasil inventarisasi jenis, sumber dan kebutuhan data pembangunan Kota Bandung yang bersumber dari RW terbagi menjadi data Tingkat Individu, Keluarga dan Lingkungan yang selama ini tidak dikumpulkan oleh BPS. • Roadmap implementasi untuk 5 tahun, berisi tahapan-tahapan, (1) Penyusunan Substansi, (2) Pengembangan Sistem Blockchain dan (3) Penerapan dan Pengelolaan. Selanjutnya untuk Tahun ke-1 berkoordinasi dengan Diskominfo dan Bagian Pemerintahan, pada tahapan Start Up (Inisiasi Sistem Data Kota) dilakukan pembangunan system, Penyiapan pelatihan Pendataan RW (bahan, metode, pelatih) dan ujicoba serta Finalisasi Pedoman Pengelolaan Data RW. • Rencana aksi tahap awal berupa penyiapan landasan hukum sangat penting sebagai landasan atau pijakan 	Surat Edaran Wali Kota	100

			bagi tahap selanjutnya.		
5	Analisis Penentuan Sektor Unggulan Dalam Peningkatan Daya Saing Kota Bandung	Bappelitbang Kota Bandung	<ul style="list-style-type: none"> • Teridentifikasinya sektor unggulan Kota Bandung berdasarkan sektor pembentuk PDRB • Tersusunnya strategi perencanaan pengembangan ekonomi dalam peningkatan daya saing. 	Bahan Kebijakan dalam Dokumen Perencanaan RPJMD dan RKPD 2020	100

Sumber : Monev Triwulan IV Bappelitbang Tahun 2019

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Sasaran 3

No	Program	Indikator Program	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Keterangan
I	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	(Jumlah dokumen yang dimanfaatkan sebagai dasar (bagian dari substansi) rancangan/rumusan kebijakan /Jumlah seluruh dokumen kajian) x 100%	100	100	100 %	Hasil kajian yang dilaksanakan dimanfaatkan untuk rancangan kebijakan sebagai berikut:
1	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100 %	Kajian Analisis Penentuan Sektor Unggulan Dalam Peningkatan Daya Saing Kota Bandung
2	Kegiatan Koordinasi Kelitbangan	Jumlah Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan	Cukup jelas	4 laporan	4 laporan	100 %	Laporan Kegiatan Forum Kelitbangan
3	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	Cukup jelas	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1. Kajian Pengembangan Pusat Data Pemerintahan Terintegrasi di Kota Bandung
4	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	Cukup jelas	3 dokumen	3 dokumen	100 %	1. Naskah Akademis Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 2. Kajian Strategi Penanganan Stunting Kota Bandung 3. Kajian Evaluasi Tunjangan Perumahan dan Transportasi Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

3.8 Realisasi Anggaran Sasaran 3

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.434.254.141 (83,26%) dari total anggaran yang dialokasikan termasuk anggaran dari bantuan provinsi dan DAK. Adapun rincian total realisasi anggaran yang dikelola Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2020 sebagai berikut :

7. APBD Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.859.846.568 (90,48 %)
8. APBD Belanja Langsung sebesar Rp. 5.933.758.112 (84,79 %)
9. APBN sebesar Rp. 2.500.496.029 (79,84 %)

Tabel 3.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Program dan Kegiatan
Penunjang Sasaran 3 Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		377.651.420,00	343.340.000,00	90,91
1	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Ekonomi dan Pembangunan	20.000.000,00	13.105.000,00	65,53
2	Kegiatan Koordinasi Kelitbangan	35.227.000,00	29.560.000,00	83,91
3	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Inovasi dan Teknologi	138.124.420,00	137.670.000,00	99,67
4	Kegiatan Kelitbangan Lingkup Sosial dan Pemerintahan	184.300.000,00	163.005.000,00	88,45

Sumber : Data SIMDA Kota Bandung Tahun 2020

3.9 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 3

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 9,09 % dan

tingkat efektifitas sebesar 109,99 %. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Bappelitbang Tahun 2020
(Sasaran 3)

NO	Sasaran	Indikator	KInerja			Keuangan			
			Target	Relisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Penelitian dan Pengembangan dalam pembangunan daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan	100 %	100 %	100	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	377.651.420	343.340.000	90,91
Rata-rata capaian indikator					100	Total Per sasaran	377.651.420	343.340.000	90,91
Tingkat Efisiensi : 9,09 %									
Tingkat Efektifitas : 109,99 %									

Sumber : Data SILAKIP Tahun 2020

Sasaran 4

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang

3.10 Capaian Kinerja Sasaran 4

Penyelenggaraan pelayanan Bappelitbang Kota Bandung pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan. Dalam menunjang pelaksanaan urusan tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1402 Tahun 2016, Bappelitbang juga melaksanakan fungsi kesekretariatan dengan sasaran berupa Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang dengan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Berdasarkan Permenpan No 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat , pada pasal Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang selanjutnya ditetapkan sebagai indikator sasaran Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang.

Sasaran pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah :

- a. mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan;
- b. mendorong penyelenggaraan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) ini meliputi :

1. Persyaratan

2. Sistem,, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan, pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi pengukuran indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Pengukuran
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	$\text{NRR per Responden} = \frac{\text{Jumlah Nilai Responden}}{\text{Jumlah Responden}}$ $\text{NRR tertimbang per unsur} = \frac{\text{NRR per Responden}}{12}$ $\text{Nilai indeks} = \frac{\text{Jumlah NRR tertimbang per unsur}}{4}$ $\text{IKM Pelayanan} = \text{Nilai Indeks} \times (100\% : 4 \text{ indeks})$

Sumber : Renja Bappelitbang Tahun 2020

Pencapaian sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran 4

Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	78.17	79.72	101.98	78,42	84.41	107,64

Sasaran Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Bappelitbang dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" adalah sebesar 84.24 dari target sebesar 78,42 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,64 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini meningkat 4,69 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 79,72.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator "Indeks Kepuasan Masyarakat" tahun ini adalah sebesar 107,64 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan maka capaian kinerjanya mencapai 106,62 % dari target akhir Renstra sebesar 79,17 point.

Tabel 3.22.


Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Bappelitbang Tahun 2020

No	Indikator Sasaran	Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020			Target akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)		

1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	79,72 poin	78,42 Poin	84,41 Poin	107,64	79,17 poin	106,62
---	-----------------------------------	------------	------------	------------	--------	------------	--------

Sumber : Laporan Hasil Survey IKM Bappelitbang Semester II Tahun 2020

Nilai IKM di atas diperoleh dari membandingkan antara total nilai per unsur dibagi dengan total unsur yang terisi dikali nilai penimbang. Nilai Penimbang adalah 25 yang berarti bahwa jawaban tertutup untuk kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terdiri dari 4 jawaban tertutup. Realisasi kinerja pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar




berikut:

Gambar 3.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Bappelitbang Tahun 2020

Dari grafik di atas dapat diuraikan bahwa nilai unsur yang paling tinggi adalah U4 yaitu Biaya. Hal ini berarti bahwa seluruh pelayanan di Bappelitbang Kota Bandung tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan unsur yang memiliki nilai paling kecil adalah Unsur 3 yaitu waktu penyelesaian pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, tentunya ini menjadi PR bagi Bappelitbang untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di tahun yang akan datang.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan target tahunan jangka menengah ditampilkan pada gambar berikut:



Gambar 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 4 Tahun 2020 dan Target Tahunan Jangka Menengah

A. Faktor Pendukung

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja Sasaran :

1. Adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik
2. Tersedianya sarana dan prasarana
3. Formulasi pengukuran telah dirumuskan dan ditetapkan dalam indikator kinerja utama dan individu
4. Perkembangan ilmu teknologi
5. Komitmen Pimpinan
6. Ketersediaan sumber daya manusia pada Bappelitbang

B. Faktor Penghambat

1. SOP Pelayanan publik belum seluruhnya disusun;
2. Penerapan standar pelayanan publik pada Bappelitbang belum maksimal;

C. Rekomendasi

1. Melengkapi SOP Pelayanan Publik
2. Mengadakan Bimtek Pelayanan Publik

3.11 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Sasaran 4

Secara detail, pelaksanaan untuk program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 4 pada tahun 2020 terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Pada Sasaran 4

No	Program	Indikator Program/Kegiatan	Formulasi Pengukuran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	(Jumlah layanan administrasi yang dilaksanakan/jumlah layanan administrasi seluruhnya) x 100%	100	100	100 %	2.811.087.018	2.521.421.827	89,70
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	9.240.000	5.691.500	61,60
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	110.000.000	59.950.000	54,50
3	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	115.619.020	110.786.640	95,82
4	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	99.727.000	83.449.250	83,68
5	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	21.246.500	21.246.500	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	81.343.350	64.960.850	79,86

7	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	73.672.500	73.629.600	99,94
8	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah laporan Penyediaan Makanan dan Minuman	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	126.085.807	88.339.727	70,06
9	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	289.602.041	170.982.884	59,04
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Cukup Jelas	9 laporan	9 laporan	100 %	1.884.550.800	1.842.384.876	97,76
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	(Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara /jumlah Sarana dan Prasaranai seluruhnya) x 100%	100	100	100 %	1.275.107.970	856.630.301	67,18
11	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur	Cukup jelas	1 paket	1 paket	100 %	18.883.480	16.889.400	89,44
12	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara secara Rutin/Berkala	Cukup jelas	39 unit	39 unit	100%	1.165.556.990	755.010.901	64,78

13	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah laporan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Cukup jelas	9 laporan	9 laporan	100%	90.667.500	84.730.000	93,45
III	Program Peningkatan Disiplin	Persentase Aparatur memiliki kompetensi sesuai bidangnya	(Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya /jumlah aparatur seluruhnya) x 100%	100%	100%	100%	86.212.500	77.708.400	90,14
14	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang tersedia	Cukup jelas	95 stel	87 stel	92%	86.212.500	77.708.400	90,14
IV	Program Peningkatan Kapasitas	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Aparatur	(Jumlah prasarana kedisiplinan yang tersedia /jumlah prasarana kedisiplinan seluruhnya) x 100%	100%	100%	100%	5.400.000	5.400.000	100,00
15	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Aparat Perencana yang ditingkatkan kemampuannya	Cukup jelas	48 orang	48 orang	100 %	5.400.000	5.400.000	100,00

3.12 Efektifitas dan Efisiensi Sasaran 4

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi. Berdasarkan data dari Sistem SILAKIP Kota Bandung, untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan telah memperoleh tingkat efisiensi sebesar 9,09 % dan tingkat efektifitas sebesar 109,99 %. Tingkat efisiensi dan efektifitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.24
Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Bappelitbang Tahun 2020
(Sasaran 4)

NO	Sasaran	Indikator	Kinerja			Keuangan			
			Target	Relisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Penelitian dan Pengembangan dalam pembangunan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,42 Poin	84,41 poin	107,64	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.811.087.018	2.521.421.827	89,70
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.275.107.970	856.630.301	67,18
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	86.212.500	77.708.400	90,14
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.400.000	5.400.000	100,00
						Total Per sasaran	4.177.807.488	3.461.160.528	82,85
Rata-rata capaian indikator					107,64				
Tingkat Efisiensi : 18,64 %									



	Tingkat Efektifitas : 129,92 %

Sumber : Data Monev Triwulan IV Tahun 2020, diolah



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 95.32 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.62 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107,64 %



Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 10.129.710.466 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.434.254.141, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.695.456.325

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 95.32 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.62 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.00 %
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 107,64 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.129.710.466 (sepuluh milyar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka



realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung adalah 83.26 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Kota Bandung, 21 Januari 2021

KEPALA BAPPELITBANG

ANTON SUNARWIBOWO, ST, MT

Pembina Utama

NIP. 19620713 198803 2006